

Penguatan Pemahaman Siswa SMAN 1 Boja Mengenai Penggunaan dan Perlindungan Mata Uang Rupiah

Agus Saiful Abib¹, Endah Pujiastuti², Dhian Indah Astanti³

Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*Penulis Korespondensi : agussaifulabib@usm.ac.id

Abstract

Money is a human need that has several functions in all aspects of life. Money also shows a form of sovereignty of a country, including Indonesia, therefore its use must be monitored for every circulation of money and must be protected by the rupiah currency. The use and protection of the rupiah currency has been regulated in such a way, but in reality there are violations and crimes against the currency which are detrimental to the government and society. So far, many students do not know the use and protection of the rupiah currency, therefore it is necessary to provide community service in the form of strengthening the understanding of SMAN 1 Boja students regarding the use and protection of the rupiah currency. This service is carried out by means of lectures and direct question and answer and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity is carried out. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementing team is lecturers from the Faculty of Law, University of Semarang who are competent in mastering material regarding the use and protection of the rupiah currency. The results of the service which took the theme of the use and protection of the rupiah currency were based on an average increase of 47.0%.

Keywords: *Law Number 7 of 2011, Currency, rupiah.*

Abstrak

Uang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang memiliki beberapa fungsi dalam sendi kehidupan. Uang juga menunjukkan salah satu bentuk kedaulatan suatu negara termasuk Indonesia, oleh karena itu setiap peredaran uang harus diawasi penggunaannya serta harus dilindungi mata uang rupiah. Penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi pada realitanya terdapat pelanggaran dan kejahatan terhadap mata uang yang merugikan pemerintah dan masyarakat, Selama ini banyak siswa yang belum mengetahui penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penguatan pemahaman Siswa SMAN 1 Boja mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 47,0%.

Kata kunci: *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, Mata uang, rupiah.*

A. PENDAHULUAN

Uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah disamping alat pembayaran lainnya seperti barter, e-money, surat berharga (Harahap, S. A. 2019) (Affandi, F. 2021) (Muttaqien, et.al 2020). Uang sangat dibutuhkan oleh


masyarakat dan pemerintah guna melaksanakan pembangunan serta kebutuhan masyarakat baik produsen maupun konsumen guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Sejak tanggal 28 Juni 2011 Pemerintah telah engesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Uang juga digunakan dalam transaksi perdagangan baik nasional maupun internasional, dimana perdagangan internasional menggunakan mata uang internasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Jauh sebelum adanya uang, kebutuhan masyarakat baik barang maupun jasa dibayarkan melalui transaksi barter atau tukar menukar barang. Definisi uang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan mata uang didefinisikan sebagai uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai rupiah. Saat ini pemerintah mengeluarkan uang baik dalam bentuk logam maupun kertas yang disebut sebagai uang kartal. Keberadaan uang kartal sangat membantu kemudahan transaksi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sebagai alat tukar menukar, satuan hitung, penimbunan kekayaan, dan standar pencicilan utang. Uang sebagai alat pembayaran telah memberikan dampak positif yakni kemudahan dalam melakukan transaksi, juga memiliki dampak negatif antara lain timbulnya masalah masalah di bidang transaksi keuangan.

Permasalahan dibidang uang antara lain penggunaan transaksi mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia diperkirakan angkanya mencapai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp. 78 triliun setiap bulan atau sekitar Rp. 936 triliun per tahun (katadata.co.id, 2022).

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah memberikan rambu-rambu bagi setiap orang untuk menggunakan maupun melindungi mata uang rupiah, bahkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah, dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis. Selain peredaran uang asing di wilayah NKRI peredaran uang palsu di Indonesia dewasa ini jumlahnya juga semakin meningkat, hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat, hal ini dapat dilihat pada table 1.

Tabel Peredaran Uang Palsu 2016-2021



Sumber : Kosa data

Pada prinsipnya pemerintah telah melarang peredaran uang palsu melalui Pasal 24 ayat (2) UU Mata Uang yang menyatakan Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Masyarakat maupun Pendidikan mata seseorang dapat meniru mata uang rupiah dengan membubuhkan kara specimen sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU Mata Uang yang menyatakan Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata specimen.

Untuk menampung hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu untuk terlibat secara tidak langsung sebagai upaya mendorong penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Kalangan akademisi dituntut memiliki kepekaan sosial agar berperan serta dalam mendorong penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah, melalui kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah.

B. METODE

Secara garis besar, metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap pra kegiatan. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Sedangkan tahap terakhir adalah tahap evaluasi kegiatan. Selanjutnya, akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap:

a) Pra Kegiatan

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum, tahap ini sudah dimulai sejak penentuan tema

kegiatan dan lokasi pengabdian. Dalam pengabdian ini, tema yang diambil berkaitan dengan penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Adapun lokasi mitra pengabdian yang direncanakan adalah Siswa SMAN 1 Boja. Setelah penentuan tema dan lokasi pengabdian, maka langkah awal kegiatan secara konkret berupa:

1. Tim melakukan penjajagan/survey pendahuluan ke mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian. Kegiatan ini bertujuan guna mendapatkan persetujuan dari mitra pengabdian.
2. Dalam survey tersebut, tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra.
3. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini.
4. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan.
5. Tim akan membuat rencana program yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik tema pengabdian yang akan dilaksanakan, dalam bentuk usulan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).


b) Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan adalah inti dari pengabdian ini. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah tim mendapatkan ijin dan mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra, tim menyusun kegiatan pelaksanaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim akan memberikan kuisisioner kepada para peserta pengabdian untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta pengabdian tentang topik pengabdian.
2. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi tanya jawab.
3. Pada akhir pelaksanaan, peserta pengabdian akan diberikan kuisisioner yang sama dengan yang pertama. Tujuan dari pemberian kuisisioner kedua ini adalah untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap oleh para peserta setelah adanya pemaparan yang diberikan oleh tim.

c) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai peningkatan pemahaman pelajar terhadap materi pengabdian yang telah diberikan kepada peserta. Dengan demikian, hasil evaluasi kegiatan dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap hasil kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan ceramah. Setelah itu, akan dilihat prosentase dari masing-masing poin, sehingga dapat dihitung terjadi peningkatan atau tidak.



Grafik 1 Alur Kegiatan

C.HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memberikan pemahaman kepada siswa SMAN 1 Boja mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah harus dilakukan secara bertahap agar memperoleh hasil yang maksimal. Para umumnya peserta didik yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini belum mengetahui penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah secara komprehensif, akan tetapi para siswa sudah mengetahui sedikit tentang apa yang dimaksud penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah.

Berdasarkan informasi yang diterima tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bahwa SMAN 1 Boja belum ada sosialisasi yang membahas tentang penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat memberikan manfaat bagi siswa SMAN 1 Boja khususnya pembentukan karakter siswa agar bisa menggunakan dan melindungi mata uang rupiah.

Pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 50 peserta didik yang dimulai dengan memberikan kuisisioner kepada pasar peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh tim pengabdian disertai tanya jawab dan diakhiri dengan pemberian kuisisioner kedua yang bertujuan untuk melihat peningkatan pemahaman peserta setelah diberikan materi oleh tim pengabdian. Adapun hasil pengabdian yang dicapai dalam kegiatan ini sebagai berikut :

Tabel I Tingkat Pemahaman Siswa Sman 1 Boja Mengenai Penggunaan Dan Perlindungan Mata Uang Rupiah Sebelum Dan Setelah Kegiatan Pengabdian Ini Dilaksanakan

Pertanyaan	NILAI SKOR		
	Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
Apakah saudara tahu penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah a. Tahu b. Tidak tahu	23 27	47 3	48%
Apakah saudara tahu bentuk penggunaan mata uang rupiah a. Tahu b. Tidak tahu	27 23	49 1	44%
Apakah saudara tahu perbuatan apa saja yang dilarang sebagai bentuk perlindungan terhadap mata uang rupiah a. Tahu b. Tidak tahu	30 20	49 1	38%
Apakah saudara tahu ancaman pidana bagi orang yang melanggar UU Mata Uang a. Tahu b. Tidak tahu	21 29	48 2	54%
Apakah saudara tahu badan yang melakukan pemberantasan uang palsu a. Tahu b. Tidak tahu	20 30	47 3	54%
Rata-rata			47%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman siswa tentang penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah sebagian besar belum mengetahuinya, akan tetapi terdapat sebagian siswa yang mengetahui penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 23 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 47 siswa atau 48%
2. Sebagian besar siswa belum mengetahui tahu bentuk penggunaan mata uang rupiah. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 34 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 49 siswa atau 44%
3. Pemahaman siswa tentang perbuatan apa saja yang dilarang sebagai bentuk perlindungan terhadap mata uang rupiah sebagian belum mengetahuinya. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan

30 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 49 siswa atau 18%

4. Pemahaman siswa tentang ancaman pidana bagi orang yang melanggar UU Mata Uang sebagian besar siswa sudah tahu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 21 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 48 siswa atau 54%
5. Sebagian besar siswa belum mengetahui badan yang melakukan pemberantasan uang palsu. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kuesioner pra pelaksanaan yang menunjukkan 20 siswa mengetahui dan setelah pelaksanaan mengalami Peningkatan sejumlah 47 siswa atau 54%

Berdasarkan uraian di atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdampak baik terhadap siswa karena dapat meningkatkan pemahaman para siswa tentang penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah.

D.KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini sangat diperlukan sekali bagi siswa SMAN 1 Boja, karena berdasarkan data BI ternyata banyak beredar uang palsu dan uang asing di Indonesia. Dari hasil kuesioner yang dibagikan sebelum dan sesudah acara pengabdian ini dilaksanakan menunjukkan peningkatan rata-rata 47% pemahaman mengenai penggunaan dan perlindungan mata uang rupiah, transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang asing serta tindakan yang dilarang sebagai wujud perlindungan terhadap mata uang rupiah. Kami rekomendasikan kajian selanjutnya terkait penggunaan alternatif penggunaan pembayaran non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, F. (2021). Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 82-91. Retrieved from <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/505>

Harahap, S. A. (2019). Pemikiran Imam Al-Ghaszali Tentang Fungsi Uang. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v6i1.9401>

<https://www.selasar.com/ekonomi/merupiahkan-perbatasan-untuk-jaga-kedaulatan>

<https://katadata.co.id/amp/happyfajrian/finansial/62ff0733f0154/terbitkan-rupiah-baru-bi-klaim-peredaran-uang-palsu-terus-turun> diakses tanggal 20 Agustus 2022

Muttaqien, M., Saripudin, U., & Madjakusumah, D. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(2), 83 - 90. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,